

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis..... tanggal 28 Agustus 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Anang Putra Pratama Bin Sayarto, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Jambean, Rt. 004 Rw. 001, Desa Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:
Siti Utami Binti Kusnin Sebagai Penggugat;
Melawan
Anang Putra Pratama Bin Sayarto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Anang Putra Pratama Bin Sayarto**) terhadap Penggugat (**Siti Utami Binti Kusnin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.